



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2012/PA.Wgp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxx), tempat tinggal di xxx Kecamatan Lewa Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

-----M E L A W A N-----
Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang pakaian, tempat tinggal di xxx Kelurahan Mojolangu Kecamatan Blimbing Malang Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dalam persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 01 Maret 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Register Nomor : 5/Pdt.G/2012/PA.WGP. tanggal 01 Maret 2012 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal xxx 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan xx/20/xx/2001 tanggal xxx 2001;-----
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman orangtua Tergugat di Kediri lebih kurang 7 (tujuh) tahun sampai dengan tahun 2008 dan setelah itu Penggugat pulang ke Waingapu tinggal di rumah kos Jl xxx Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur selama 7 (tujuh) bulan kemudian Penggugat tinggal di Lewa dari bulan Mei 2009 sampai sekarang-----Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:-----

- a Nxx, lahir 28 januari 2002;-----
- b Dxx, lahir tanggal 23 Oktober 2007 yang sekarang dalam asuhan penggugat sampai sekarang;-----
-
- 3 Bahwa sejak awal tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : -----
 - a Selama Penggugat menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diatur oleh orang tua Tergugat maka dari itu Penggugat tidak nyaman lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat maka Penggugat pulang ke Waingapu bersama kedua anak penggugat ;-----
 - b Tergugat tidak pernah memberi kabar selama Tergugat kuliah dari tahun 2004 sampai sekarang;-----
 - c Tergugat tidak pernah memberi nafkah dari tahun 2004 sampai sekarang ;-----
- 4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat untuk melanjutkan kuliah sampai sekarang, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat
telah
pisah
rumah ;-----
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka penceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
- 6 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Waingapu mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang dipruntukan untuk kepentingan tersebut ;-----
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

Primair : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat XXXX terhadap Penggugat XXX;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 5/Pdt.G/2012/PA WGP tanggal 10 Maret 2012 dan tanggal 10 September 2012 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian di bacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi kutipan akta nikah nomor xx/20/xx/2001 tanggal xxx 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan (Bukti P);-----

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

1. Bxx, Umur 60 tahun, Agama Kristen Katolik, pekerjaan petani,, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;-----

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai paman;

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak yang saat ini di asuh oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2010 tinggal dan dinas di Puskesmas Lewa ;-----
- Bahwa sejak Penggugat di Lewa Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau tinggal bersama Penggugat ;-----
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Jawa Timur ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 (dua) tahun lebih dan sudah tidak saling peduli ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap mau bercerai ;-----

Mxx, Umur 33 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur ;-----

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak bernama Via dan Dwi yang saat ini di asuh oleh Penggugat ;-----
- Bahwa sejak bulan Juni 2010 Penggugat tinggal dan bertugas di Puskesmas Lewa, saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat, saksi hanya melihat Penggugat tinggal dengan dua anaknya ;-----
- Bahwa Tergugat tinggal di Jawa Timur dan tidak ada kabar ;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

Bahawa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 5/Pdt.G/2012/PA.WGP tanggal 10 Maret 2012 dan relaas panggilan nomor sama tanggal 10 September 2012, sedangkan telah ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek (Vide pasal 149 R.Bg) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, mengingat Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma tersebut tidak bisa dilaksanakan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan Akta otentik hal mana bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*bindend*) maka haruslah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formal;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintahan Nomor :10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintahan Nomor : 45 Tahun 1990, dimana untuk mengajukan gugatan perceraian diharuskan untuk terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasannya dengan demikian Penggugat menyatakan dihadapan sidang dan menyerahkan surat pernyataan bersedia menanggung resiko / sanksi administratif dari atasannya akibat dari gugatan cerai yang diajukannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : Bxx dan Mxx yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi karena bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdsarkan apa yang dilihat dan diketahui sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi ;-----

Menimbang, bahwa keterangan dari para saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah dapat ditemukan fakta hokum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih ddan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan batin sebagai kewajiban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu alas an Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alas an perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huru (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alas an menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hokum, bahwa berselisih, cekcok, hidup terpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hokum yang cukup untuk alas an dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomro 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -----



“Bahwa sesungguhnya boleh seorang istri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudharatan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... Dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah di panggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :-----

“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan”

Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 150 RBg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tersebut dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ketiga Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan thalak satu ba’in shugrah Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX) ;-
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1433 H. oleh kami Drs. Muslimin, MH. Sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut didampingi Suryani, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

KETUA MAJELIS

Drs. MUSLIMIN, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

NAHARUDDIN, S.Ag

H. ADI IRFAN JAUHARI, LC

PANITERA PENGGANTI

SURYANI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2	Biaya proses	: Rp. 50.000.-
3	Biaya panggilan	: Rp. 280.000.-
4	Biaya redaksi	: Rp. 5.000.-
5	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000.-</u>
Jumlah		: Rp. 371.000

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)